

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.¹ Ngudi Astuti mengatakan bahwa Demokrasi dapat di artikan sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dilaksanakan secara langsung maupun perwakilan.² Sementara itu Merphin Panjaitan berpendapat bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Rakyat memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebagian dari mereka menjadi penyelenggara Negara yang bertugas melayani rakyat sesuai dengan kehendak rakyat. Hal ini

¹ Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta : Gramedia 2008) h, 337

² Ngudi Astuti, *Pancasila dan piagam Madinah*, Cet.1(Jakarta : Media Bangsa 2012) h.104

merupakan bentuk pengakuan atas kesetaraan manusia, sehingga tidak seorang pun yang dapat memerintah tanpa persetujuan rakyat.³

Berdasarkan pengertian diatas, maka setiap warga negara berhak memilih calon pemimpin saat pesta Demokrasi secara bebas dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Pesta Demokrasi yang sering diperbincangkan oleh masyarakat akhir-akhir ini sebagai pemilihan umum (PILKADA) yaitu suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa pada konteks yang lebih luas. Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua osis atau ketua kelas, walaupun untuk ini pemilihan lebih sering digunakan. Sistem pemilu digunakan asas langsung, umum, bebas,

³ Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi, Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Cet.1 (Jakarta: Permata Aksara,2013) h.1

rahasia jujur dan adil (LUBERJURDIL) Para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan calon peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara dan setelah pemungutan suara dilakukan proses penghitungan. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh peserta dan disosialisasikan kepada pemilih.⁴

Dengan adanya proses implementasi Demokrasi yang tertuang dalam pelaksanaan konsep Otonomi Daerah, diharapkan mampu menghasilkan Kepala daerah yang dapat memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif Daerah maupun Nasional. Keberhasilan memahami perubahan akan sangat ditentukan oleh peranan dari seorang kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) sejauh mana mereka

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo, 2013), h. 261.

dapat mengembangkan Visi dan Misi Organisasi pemerintahan.

Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan Demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang baik antara Pusat dan Daerah, kesejahteraan masyarakat serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan figur seorang kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan, mampu menampung aspirasi masyarakat, serta mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan bupati Pandeglang yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember tahun 2015 dimaksudkan agar terpilihnya pasangan bupati Pandeglang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan tegas, bersih dan bebas KKN, mengedepankan *Good goverance* serta profesional, serta Kepala Daerah juga

harus mampu bersikap adil, memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat kota pandeglang, hingga tercipta suatu tatanan masyarakat yang maju, religius adil dan makmur yang perwujudannya dapat dinilai melalui peningkatan kecerdasan dan pendidikan masyarakat, peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, terpenuhinya kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya, serta mempunyai standar moral dan etika yang tinggi sebagai wujud masyarakat kota Pandeglang yang religius.

Namun dalam kenyataan yang terjadi di dalam PILKADA di Pandeglang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang tengah gandrung dikumandangkan yakni salah satunya praktek-praktek politik uang yang dilakukan oleh para pasangan calon Bupati Pandeglang, selain bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, politik uang menurut syariat Islam dipandang negatif karena praktek politik uang sama halnya dengan suap.

Dalam pelaksanaan pesta Demokrasi pasti selalu dikotori dengan hal hal yang tidak baik. Politik uang terjadi bukan hanya di kalangan birokrasi pemerintahan namun di daerah pelosok yang jauh dari pemerintahan. Praktek maney politik adalah media yang sangat mudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk memuluskan kepentingan politik.

Praktek money politik terjadi saat pemilihan bupati Pandeglang. Peneliti mendapatkan kasus ini dari salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak nana, beliau menjelaskan bahwa pada saat pemilihan terjadi pemberian uang dan di tawari uang kepada salah satu pemilih untuk mobilisasi pemilih, dari tim sukses, praktik politik uang dalam pemilu, meskipun hal itu adalah sebuah pelanggaran, tapi sudah bukan rahasia lagi, karena sudah membudaya di kalangan masyarakat.

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan pengamalan ajaran-ajaran Islam demi

terrealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam.

Dalam Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah* atau suap, *risywah* secara bahasa dalam *al mujam al wasith* di sebutkan bahwa makna *risywah* adalah apa apa yang di berikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatilkan suatu yang haq.⁵ Pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membathilkan perbuatan yang hak, suap, uang pelicin atau politik uang, dan sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah*. *Risywah* adalah bentuk pemberian yang tidak dilandasi dengan Ridho Allah SWT, maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan

⁵ Syaumi Dhaif, *Al muj'am al wasith*, (Mesir : Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah 2011) h.148

hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas. Dikuatkan dalam firman Allah SWT, dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).⁶

Dari deskripsi di atas nampak bahwa hukum Islam melarang adanya *money politic* adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari’at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Bumi Restu 1997) h. 46

hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih”. Untuk lebih mendalam dan menarik, penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana *“Politik uang pada penyelenggaraan PILKADA dalam Perspektif Islam”* (Studi di Karang Tanjung Pandeglang)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hukum penyerahan uang oleh calon kepala daerah untuk kepentingan politik di Kecamatan Karang Tanjung?
2. Bagaimana hukum penerimaan uang bagi masyarakat untuk kepentingan calon kepala daerah di Kecamatan Karang Tanjung ?
3. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku politik uang dalam penyelenggaraan PILKADA di Kecamatan Karang Tanjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum penyerahan uang oleh calon kepala daerah untuk kepentingan politik di Kecamatan Karang Tanjung
2. Untuk mengetahui hukum penerimaan uang bagi masyarakat untuk kepentingan Calon Kepala Daerah di Kecamatan Karang Tanjung
3. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku politik uang dalam penyelenggaraan PILKADA di Kecamatan Karang Tanjung

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Ananta Bagus Perdana ⁷	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Money Politics</i> Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014	<i>Field research</i>	<p>Kesimpulan dari Ananta Bagus perdana adalah Praktek <i>money politic</i> dapat berupa uang atau barang, <i>money politics</i> secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari tim sukses. Kendala kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktek <i>money politics</i> dari undang-undang, panwaslu kesulitan menemukan bukti, dan kurang partisipasi masyarakat.</p> <p>Kesimpulan dari penulis praktek money politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah kepada masyarakat adalah termasuk <i>risywah</i> yang di haramkan oleh Islam, penerimaan masyarakat yang menerima money politik dari Calon Kepala Daerah baik berupa uang, sembako dan bantuan kepentingan sarana sosial masyarakat termasuk pada perbuatan yang dilarang</p>

⁷ Ananta Bagus Perdana ,“ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun2014* Fakultas syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.h.1

				<p>syari'ah.</p> <p>Persamaan nya adalah sama-sama meneliti kasus money politik.</p> <p>Perbedaan Ananta Bagus perdana yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>money politic</i> yang dilakukan para calon legislatif pada PEMILU tahun 2014.</p> <p>Perbedaan penulis yaitu praktik uang pada penyelenggaraan pilkada dalam perspektif Islam.</p>
	Mat Supriansyah ⁸	<i>Money Politic</i> dalam PEMILU menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang	Library research	<p>Kesimpulan Mat supriansyah adalah Hukum Islam dan undang-undang memandang <i>money politic</i> sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at dan perbuatan <i>money politic</i> termasuk dalam kategori <i>risywah</i>, sedangkan didalam hukum positif memandang <i>money politic</i> sebagai tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu.</p> <p>Kesimpulan penulis yaitu . praktek money politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah kepada masyarakat adalah termasuk</p>

⁸ Mat Supriyansah, *Money Politic dalam PEMILU menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, Fakultas syari'ah universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h.56

			<p><i>risywah</i> yang di haramkan oleh Islam, penerimaan masyarakat yang menerima money politik dari Calon Kepala Daerah baik berupa uang, sembako dan bantuan kepentingan sarana sosial masyarakat termasuk pada perbuatan yang dilarang syari'ah.</p> <p>Pesamaannya sama-sama meneliti tentang money politik dan tijakan hukum Islam.</p> <p>Perbedaan Mat Supriansyah yaitu <i>money politic</i> dalam PEMILU menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang.</p> <p>Perbedaan penulis yaitu politik uang pada penyelenggaraan PILKADA dalam perspektif Islam.</p>
--	--	--	--

E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan masyarakat Indonesia hukum Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama, Islam juga merupakan ruangan

ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi determinan kontinuitas dan identitas historis.

Demikian halnya hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (*syari'ah*) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh.⁹

Teori kredo atau teori syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.

Teori ini dirumuskan dari AL-QUR'AN. Ayat-ayat al-Qur'an dimaksud antara lain : Al-Qur'an surat ke-1 ayat ke 5; surat ke-2 ayat 179; surat ke-3 ayat ke-7; surat

⁹ Abd.Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo,*Hukum Islam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang*,(Jogjakarta :Pustaka pelajar,2006) h.68

ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan 105; surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50; surat ke-24 ayat 51 dan 52.

Teori kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rosul dan sunnahnya.

Teori kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb (*The Modern Trends in Islam*, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang islam yang telah menerima islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.¹⁰

¹⁰ Juhaya s. praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pusat Penerbitan Universitas Bandung, 2010) h. 133

Penjelasan di atas jelas bahwa aturan atau keberadaan hukum Islam adalah sebagai acuan hidup masyarakat untuk menjalankan kehidupan sesuai ajaran agama Islam yang dianutnya, dalam pandangannya teori kredo ini akan menelaah pandangan hukum Islam terhadap kegiatan *money politic* yang dilakukan oleh calon kepala Daerah.

Lahirnya UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya di sebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis , pengertian mengenai pemilihan kepala daerah dikemukakan oleh Joko J. prihatmoko didalam bukunya yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung menurutnya bahwa:

“pengertian dari pemilihan kepala daerah dapat dijelaskan dari 2 (dua) perspektif, yaitu: 1. Perspektif teoritis : bahwa pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan suatu kumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau melakukan tata cara proses untuk rekrutmen politik yaitu penyeleksian masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur maupun bupati atau wali kota.¹¹

Pemilihan kepala Daerah (PILKADA) langsung itu sendiri merupakan mekanisme Demokrasi dalam rangka rekrutmen politik pemimpin di daerah, di mana rakyat atau publik secara menyeluruh berpartisipasi dengan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang di dukungnya dan mengejar tujuan hidupnya termasuk dalam bidang politiknya.

Ramlan subakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik mengatakan bahwa”dalam suatu sistem politik

¹¹Joko J. Prihatmoko,*Pemilihan kepala daerah Langsung* (Yogyakarta: pustaka belajar pers 2005),h.1

demokrasi setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya termasuk dalam tujuan politiknya.”¹² sebuah pemilihan kepala daerah akan benar –benar disebut sebagai praktek politik demokratis apa bila memenuhi syarat prinsipil yakni mempergunakan asas-asas yang berlaku dalam rekrutmen terbuka seperti dalam pemilu legislatif atau pemilihan presiden dan wakil presiden , yakni asas Langsung , Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil), dan di kuatkan oleh Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 2 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.¹³ penjelasan mengenai asas-asas politik terbuka ini dijelaskan oleh Joko J, Prihatmoko sebagai berikut:

¹² Ramlan Subakti.*Memahami ilmu politik.*(Jakarta : Grasindo pers 1999),h..140

¹³ Undang Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum, Bab 2 Pasal 2

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantaraan.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pandangan berhak mengikuti PILKADA, pemilihan yang bersifat umum yang mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apa pun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan PILKADA, setiap penyelenggaraan PILKADA, aparat pemerintah, calon/peserta PILKADA, pengawas pilkad, pemantau PILKADA, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan undang-undang.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan PILKADA, setiap pemilih dan calon/peserta PILKADA mendapat perlakuan

yang sama, serta bebas dari kecurigaan pihak manapun.¹⁴

Namun dalam prakteknya terkadang asas-asas tersebut sering dilanggar demi kepentingan politik untuk memenangkan proses pemilihan yang digelar. Azas yang sering dilanggar adalah azas kejujuran, dimana para peserta PILKADA langsung dalam prakteknya sering kali melakukan tindakan-tindakan negatif seperti salah satunya melakukan praktek politik uang, praktek politik uang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, baik norma positif yaitu hukum perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia maupun secara norma agama khususnya dalam hal ini di dalam norma agama Islam, Dalam Islam politik uang dikategorikan sebagai sebuah suap yang termasuk perbuatan haram.

Suap atau dalam Islam yang disebut dengan "Risywah" atau "Rasyi" secara bahasa bermakna "memasang tali, mengemong, mengambil hati".

¹⁴Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan kepala daerah Langsung*, h..8-9.

Sedangkan menurut terminologis *Risywah* berarti harta yang diperoleh karena terselesaikan suatu kepentingan manusia, yang dimana sesungguhnya untuk menyelesaikan kepentingan tersebut seharusnya tanpa imbalan. Pengertian lain dari suap atau *risywah* dikemukakan oleh Sohari didalam buku Hadist Tematika sebagai:

1. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi maksudnya, sesuatu yang dapat berupa uang ataupun harta benda yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.
2. Suap adalah sesuatu yang diberi setelah seseorang menerima pertolongan secara kesepakatan.
3. Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi barang yang hak menjadi bathil dan sebaliknya, artinya sesuatu ini diserahkan kepada

orang lain supaya ia ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara.

4. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang bathil atau memberi suatu kedudukan atau supaya berbuat dzalim.
5. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya.¹⁵

Yusuf Qardhawi mendefinisikan *risywah* sebagai berikut: suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkannya, atau untuk memberikan peluang kepadanya (misalnya tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya”.¹⁶

¹⁵Soehari, A.DKK.*Hadis Tematik*.(Jakarta.Diadit Media 2006).h. 132

¹⁶ Adur Rafi. *Trapi Penyakit Korupsi*. (Jakarta:Republik 2006).h 5

Dari pengertian suap ini dapat dipahami bahwa praktek suap itu tidak lepas dari tiga unsur pokok yaitu: pertama yang disuap (*al-murtasyi*) oknum yang disuap dalam bentuk benda atau jasa agar ia memihak kepentingan menyuap dalam keputusan suatu perkara atau agar ia mengikuti kemauan penyuap, Kedua penyuap (*al-rasyi*) orang yang menyuap dalam bentuk benda atau jasa demi melicinkan berupa materi atau jasa yang diberikan pada oknum sebagai pelicin agar mengambil keputusan yang memenuhi kepentingan penyuap. Sanksi hukum bagi pihak yang menyerahkan maupun yang menerima money politik sebagai *risywah* tersebut dalam Islam harus dijatuhi hukuman *ta'zir*.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau observasi langsung ke lapangan yang bermaksud untuk mempelajari tentang latar belakang,

keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran secermat mungkin tentang gejala-gejala yang ada di lingkungan, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya

c. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari hingga bulan Maret 2018.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari 13 Desa yang mempunyai jumlah penduduk 33.732 Jiwa.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.¹⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

¹⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*”, (Bandung: 2009), cet: 7, h. 203

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ Untuk memperoleh data dari informan maka di lakukan metode wawancara yang disusun berdasarkan masalah penelitian, dalam wawancara ini peneliti melibatkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)/ Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Ketua (Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU)/Panitia Pengawas kecamatan (PANWASCAM), Tokoh Masyarakat dan Tim sukses.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹

¹⁸ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, h.186

¹⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, h.329

Dalam menunjang penelitian tentunya dokumentasi atau foto foto dapat dijadikan referensi atau penguat penelitian.

f. Teknik Analisis Data/ Teknik pengolahan data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dilapangan, dokumen resmi, dan dokumentasi. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keaaan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan metode

tertentu.²⁰ Dalam penelitian kualitatif, model logika yang digunakan ialah pola pikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang berolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁰Lexy J.Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, h.248

²¹Moh. Kasiram, "*Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*", (Yogyakarta: 2010), cet 2,h. 176

Bab dua, menjelaskan tentang kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosiologis ekonomi, kondisi keagamaan.

Bab tiga berisi tentang , pengertian politik uang dan tujuannya, motivasi melakukan politik uang, partisipasi-partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada, keterlibatan masyarakat dalam politik uang pada pemilu kada.

Bab empat berisi mengenai, hukum penyerahan uang oleh calon kepada daerah untuk kepentingan politik, hukum penerimaan uang bagi masyarakat untuk kepentingan calon kepala daerah, sanksi hukum bagi pelaku politik uang dalam penyelenggaraan pilkada.

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran.